

PEDOMAN ANTI PLAGIARISME

2022

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU



UNSIKA



UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361
Laman www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Nomor : 187/UN64/KPT/2022

TENTANG
PENGESEHAN PEDOMAN ANTI PLAGIARISME
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan akademik maka perlu mengesahkan Pedoman Anti Plagiarisme Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022;
- b. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan tersebut serta mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Singaperbangsa Karawang, telah disusun Pedoman Anti Plagiarisme sebagai pedoman dalam tugas layanan masyarakat dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridharma perguruan tinggi);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengesahan Pedoman Anti Plagiarisme Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43336/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2020 - 2024;

9. Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Singaperbangsa Karawang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN ANTI PLAGIARISME UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2022.
- KESATU : Mengesahkan Pedoman Anti Plagiarisme Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pedoman Anti Plagiarisme Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022 merupakan pedoman yang digunakan untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas baik di Universitas Singaperbangsa Karawang
- KETIGA : Pedoman Anti Plagiarisme Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2022 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika Universitas Singaperbangsa Karawang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karawang
Pada Tanggal 23 Maret 2022
REKTOR,


SRI MULYANI
NIP 196708251993032001

PEDOMAN ANTI PLAGIARISME
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2022

KATA PENGANTAR

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU

Pada masa sekarang, menulis adalah sebuah keharusan bagi kalangan akademisi baik di perguruan tinggi maupun di tempat lain. Tulisan akan menjadi salah satu indikator penting dalam perkembangan keilmuan seseorang. Banyak hal-hal yang dinilai dari tulisan yang dihasilkan. Tulisan tersebut biasanya akan dipublikasikan untuk khalayak umum baik dalam bentuk media massa, prosiding, jurnal maupun lainnya. Dalam setiap karya yang diterbitkan perlu diperhatikan antara lain tingkat plagiarisme tulisan yang sudah dibuat. Tulisan yang mempunyai plagiarisme tinggi akan sangat menciderai keilmuan seseorang dan bahkan bisa berhadapan dengan hukum. Pentingnya masalah plagiarisme ini maka dibuatlah panduan antiplagiarisme yang mudah-mudahan bermanfaat untuk civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang.

Panduan antiplagiarisme ini memberikan banyak gambaran dan ilmu agar kita berhati-hati terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan plagiarisme, sanksi plagiarisme dan bagaimana kita-kiat agar kita terhindar dari plagiarisme. Harapan kami dengan adanya panduan ini tingkat plagiarisme di Universitas Singaperbangsa Karawang dapat diminimalisir dan karya-karya tulis yang berasal dari Universitas Singaperbangsa Karawang dapat diakui oleh khalayak umum. Kami sampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penuntasan panduan antiplagiarisme ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya.

Karawang, November 2021

Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan
dan Penjaminan Mutu

Abubakar Umar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUJUAN.....	2
D. SASARAN.....	2
E. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	3
BAB II PLAGIARISME DALAM KARYA TULIS ILMIAH	4
A. PENGERTIAN PLAGIAT DAN PLAGIARISME.....	4
B. DIMENSI DAN JENIS PLAGIARISME	6
C. SANKSI PELAKU PLAGIAT	8
D. PENCEGAHAN TINDAKAN PLAGIAT	9
E. SARAN AGAR TERBEBAS DARI TINDAKAN PLAGIAT DALAM KARYA TULIS ILMIAH.....	10
BAB III PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menulis karya ilmiah merupakan aktivitas akademik rutin yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang. Karya ilmiah yang dimaksud antara lain makalah, laporan praktikum, laporan kerja praktik, dan laporan tugas akhir maupun skripsi. Penulisan makalah tersebut merupakan bagian dari tugas perkuliahan, kemudian penyusunan skripsi, dan artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal nasional bereputasi atau prosiding seminar nasional. Karya tulis ilmiah yang bebas plagiarisme memiliki peranan yang sangat penting dari tuntutan formal akademik di Universitas Singaperbangsa Karawang. Karya tulis ilmiah berbeda dengan karya tulis yang lainnya, karena bahasa yang digunakan berdasarkan sifat dan karakteristik keilmuannya, meliputi: kebakuan, logis, kuantitatif, denotatif, dan runtun.

Salah satu bagian dari kompetensi lulusan perguruan tinggi adalah kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Substansi dari karya tulis ilmiah memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, mahasiswa di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang harus memiliki keterampilan dalam menulis karya ilmiah yang baik. Skripsi merupakan salah satu bentuk dari karya tulis ilmiah, kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi akan berakibat pada lamanya masa studi. Lamanya penyelesaian studi mahasiswa akan memberikan dampak terhadap akreditasi lembaga serta tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga. Selain itu, karya tulis mahasiswa dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi merupakan salah satu persyaratan dalam ujian sidang. Syarat artikel yang akan dipublikasikan oleh pengelola jurnal adalah artikel yang bebas plagiarisme. Ketika mahasiswa tidak diberikan pedoman menulis yang bebas dari tindakan plagiarisme akan berdampak terhadap penolakan artikel oleh pengelola jurnal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas baik diperlukan buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Anti-

plagiarisme dalam karya tulis ilmiah bagi civitas akademika di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang merupakan suatu kewajiban yang harus disadari, dipahami, dan diimplementasikan.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan buku pedoman anti-plagiarisme karya tulis ilmiah sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 364/UN64/KPT/2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2020-2024.
5. Surat Edaran Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang No. 1135/UN64/SE/2021 tentang Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang.

C. TUJUAN

Buku pedoman anti-plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini merupakan dokumen akademik, yang bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan ilmiah. Oleh karena itu, buku pedoman anti-plagiarisme karya tulis ilmiah ini sebagai modal dasar bagi pemangku dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pegangan dan acuan bagi civitas akademika dalam melakukan penulisan karya ilmiah yang bebas plagiat di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang.

D. SASARAN

Sasaran pengguna buku pedoman anti-plagiarisme karya tulis ilmiah ini adalah seluruh civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang dalam kegiatan

menulis karya ilmiah. Bagi mahasiswa, anti-plagiarisme digunakan sebagai pedoman dalam menulis karya tulis ilmiah antara lain makalah, laporan praktikum, laporan kerja praktik, dan laporan tugas akhir maupun skripsi. Bagi dosen, diharapkan buku pedoman ini memberikan alternatif referensi dalam menulis karya tulis ilmiah yang bebas dari tindakan plagiat.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Dengan disusunnya buku pedoman ini, semua karya tulis ilmiah di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang terbebas dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika penulisan karya tulis ilmiah.

BAB II

PLAGIARISME DALAM KARYA TULIS ILMIAH

A. PENGERTIAN PLAGIAT DAN PLAGIARISME

Dalam Permendiknas No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi Pasal 1 menjelaskan bahwa “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai” (Ayat 1); dan, “Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan” (Ayat 2).

Kemudian, dalam Permendiknas No.17 Tahun 2010 Pasal 2 dengan jelas menerangkan bahwa plagiat meliputi tetapi tidak terbatas dalam:

- 1) mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- 2) mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- 3) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- 4) merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- 5) menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Plagiat merupakan tindakan pencurian dengan mengutip sebagian atau keseluruhan karya tulis orang lain dengan tidak menyebutkan sumber referensinya baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, plagiarisme didefinisikan

sebagai pencurian atau perampasan ide atau tulisan orang lain. Plagiarisme merupakan tindakan yang salah dengan melakukan pencurian karya tulis orang lain dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan (Wibowo, 2012); plagiarisme merupakan kegiatan menulis kembali atau memparafrasakan tulisan orang lain yang telah diterbitkan maupun belum diterbitkan tanpa menuliskan sumber tulisan tersebut berasal (Pecorari, 2013); dan, penyelesaian tugas-tugas akademik sangat rentan terjadinya tindakan plagiat oleh oknum mahasiswa (Hasan dkk., 2015). Plagiarisme merupakan bentuk ketidakjujuran akademis yang disebabkan kesengajaan plagiator misalnya rasa acuh terhadap tindakan plagiarisme atau disebabkan karena kecerobohan dengan tidak mencantumkan sumber referensi secara memadai. Menuliskan ide atau tulisan orang lain tanpa memberikan sumber informasi (referensi) dengan benar bahwa tulisan tersebut merupakan kutipan dari karya tulis orang lain merupakan bentuk plagiarisme.

Plagiarisme adalah pelanggaran hak cipta (KBBI-daring, 2021) atau tindakan mengutip hasil karya tulis orang lain tanpa mencantumkan penciptanya. Mengutip hasil karya orang lain merupakan bentuk pencurian. Pencurian dapat berbentuk mencuri ide yang telah tertuang dalam karya tulis orang lain dengan mengakuinya sebagai hasil karya tulis sendiri atau pencurian dalam bentuk kata, frasa, kalimat, paragraf, dan bab sehingga merugikan orang lain baik secara materil maupun nonmateril (Zulkarnaen, 2021).

Utorodewo (2008) menggolongkan beberapa tindakan yang termasuk kedalam plagiarisme, diantaranya:

- 1) mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
- 2) mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri;
- 3) mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri;
- 4) mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri;
- 5) menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya;
- 6) meringkas dan memparafrasakan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya;
- 7) meringkas dan memparafrasakan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya;

- 8) menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas (misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda) bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain;
- 9) mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya;
- 10) menggunakan informasi yang berupa fakta umum;
- 11) menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrasa) opini orang lain dengan memberikan sumber jelas;
- 12) mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.

B. DIMENSI DAN JENIS PLAGIARISME

Seiring perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, terdapat beberapa dimensi plagiarisme diantaranya sebagai berikut.

- 1) Plagiarisme parafrasa merupakan jenis plagiarisme dengan menulis kembali atau memparafrasakan tulisan orang lain yang telah diterbitkan maupun belum diterbitkan tanpa menuliskan sumber tulisan tersebut berasal (Pecorari, 2013).
- 2) Plagiarisme verbatim adalah tindakan yang dilakukan oleh plagiator dengan mengutip secara langsung baik kata-per-kata maupun secara keseluruhan kalimat atau paragraf tanpa memberikan informasi sumber kutipan (Zulkarnaen, 2021).
- 3) Plagiarisme diri sendiri, menulis ulang kembali tulisan sendiri yang pernah diterbitkan sebelumnya, seperti menuliskan kembali beberapa paragraf dari tulisan sebelumnya ke dalam tulisan yang sedang ditulis atau melakukan duplikasi karya tulis (Zulkarnaen, 2021). Plagiator menulis sebagian maupun keseluruhan dari tulisannya terdahulu tanpa mencantumkan informasi bahwa tulisannya terdahulu sudah pernah dipublikasikan sebelumnya (Wibowo, 2012).
- 4) Plagiarisme mozaik, atau *incremental plagiarism* yang berarti menyalin frasa, bagian, dan ide dari sumber referensi yang berbeda dan menyatukannya untuk menjadi paragraf atau tulisan yang baru (Zulkarnaen, 2021).
- 5) Plagiarisme metafora; melakukan digunakan untuk membuat ide tulisan lebih jelas dipahami oleh pembaca atau memberikan analogi kepada pembaca.

Plagiarisme metafora dilakukan dengan menjiplak beberapa bagian dari penulis (Wibowo, 2012). Plagiator biasanya menggunakan metafora plagiarisme dengan mengutip tulisan orang lain terhadap karya tulisnya untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman pembaca (Zulkarnaen, 2021).

- 6) Ketidaksengajaan melakukan plagiarisme, seperti kecerobohan dengan tidak mencantumkan sumber kutipan secara tidak memadai, keacuhan terhadap tindakan plagiarisme.

Webber-Wulf (2014) menjelaskan jenis-jenis tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh plagiator, yaitu:

- 1) *Copy and Paste* (salin dan tempel), plagiator mengambil sebagian porsi teks yang biasanya dari sumber referensi kemudian menyisipkannya ke dalam tulisan yang dibuatnya. Penggabungan tulisan plagiator dengan menyisipkan tulisan orang lain terlihat “gradasi” ide serta gaya penulisan, pada bagian tertentu tulisan sangat baik namun pada beberapa bagian lainnya terlihat tidak baik.
- 2) Penerjemahan, dilakukan dengan tanpa mengutip atau merujuk sumbernya secara memadai. Plagiator biasanya memilih sebagian teks dari sumber referensi yang akan diterjemahkan, kemudian hasil terjemahan tulisan tersebut disisipkan ke dalam tulisan plagiator tanpa menuliskan sumber referensi secara memadai.
- 3) Plagiat Terselubung adalah tindakan pencurian dengan mengambil sebagian porsi tulisan orang lain kemudian mengubah beberapa kata atau frasa dan menghapus sebagian lainnya tanpa mengubah konstruksi kalimat yang lainnya.
- 4) *Shake and Paste Collections*, merupakan gabungan beberapa tulisan dari sumber referensi menjadi satu paragraf berdasarkan ide atau kalimatnya. Sering kali tulisan dari hasil penggabungan beberapa sumber tidak tersusun secara logis dan tidak koheren.
- 5) *Clause Quilts*, berupa mencampurkan kata atau frasa atau kalimat yang dibuat dengan potongan tulisan dari sumber-sumber yang berbeda. Potongan tulisan dari berbagai sumber digabungkan dan tak jarang sebagian merupakan kalimat yang belum tuntas digabung dengan potongan lain untuk melengkapinya. Beberapa ahli menamakannya plagiarisme mozaik.

- 6) Plagiat structural, berupa peniruan pola struktur tulisan, dari mulai struktur kalimat yang digunakan, sumber rujukan, metodologi, dan tujuan penelitian.
- 7) *Pawn sacrifice*, merupakan upaya plagiator dalam mengaburkan beberapa bagian dari tulisan orang lain. Beberapa bagian tulisan dari sumber lain yang dikutip dan diberi pengakuan hanya sebagian kecil saja, padahal bagian yang dikutip lebih dari itu.
- 8) *Cut & Slide*, Plagiator biasanya mengambil satu porsi tulisan dari sumber lain. Sebagian tulisan tersebut dikutip dan diberi pengakuan dengan cara yang benar dengan kutipan langsung, sementara sebagian lain yang jelas-jelas diambil langsung tanpa dimodifikasi dan dibiarkan begitu ditulis dalam tulisannya.
- 9) *Self-plagiarism*, berupa tindakan menggunakan ide dari tulisan-tulisan sendiri yang telah dibuat sebelumnya tetapi menggunakannya dalam tulisan baru tanpa kutipan dan pengakuan yang tepat.
- 10) Other Dimensions, Plagiator menjiplak dari satu sumber atau lebih, atau menggabungkan dua atau lebih bentuk plagiat yang disebutkan di atas.

C. SANKSI PELAKU PLAGIAT

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat pada Pasal 12 dengan jelas menerangkan bahwa sanksi bagi pelaku plagiat.

1) Bagi Mahasiswa

Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat dapat berbentuk:

- a) teguran;
- b) peringatan tertulis;
- c) penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- d) pembatalan nilai satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e) pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f) pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- g) pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari Universitas Singaperbangsa Karawang.

2) Bagi Dosen

Sanksi bagi dosen yang terbukti melakukan tindakan plagiat, dapat berbentuk:

- a) teguran;
- b) peringatan tertulis;
- c) penundaan pemberian hak dosen atau tenaga kependidikan;
- d) penurunan pangkat dan jabatan akademik/ fungsional;
- e) pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau tenaga kependidikan;
- f) pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen atau tenaga kependidikan;
- g) pembatalan izasah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

D. PENCEGAHAN TINDAKAN PLAGIAT

Permendiknas No.17 Tahun 2010 Pasal 6 menerangkan bahwa upaya pencegahan tindakan plagiat dapat dilakukan sebagai berikut.

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa / dosen / peneliti / tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
- 2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa / dosen / peneliti / tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti-plagiat.
- 4) Mahasiswa sebagai penulis tugas akhir dan/atau skripsi diwajibkan untuk membuat surat pernyataan anti-plagiat yang ditandatangani di atas materai.
- 5) Toleransi plagiarisme pada karya ilmiah ditetapkan 30% baik untuk eksakta maupun non-eksakta.

E. SARAN AGAR TERBEBAS DARI TINDAKAN PLAGIAT DALAM KARYA TULIS ILMIAH

Saran dalam penulisan agar terhindar dari tindakan plagiat dan sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah yang baik, diantaranya:

- 1) Penulis yang beretika selalu mencantumkan sumber kutipannya.
- 2) Ketika memparafrasa tulisan orang lain, gunakan kata-kata dan struktur sintaksis bahasa sendiri serta mencantumkan sumber kutipannya.
- 3) Penguasaan aspek kebahasaan yang menyeluruh dan pemahaman yang baik tentang ide dan terminologi yang digunakan oleh penulis dalam tulisan yang dikutip.
- 4) Tuliskan sumber referensinya apabila tidak yakin apakah suatu konsep atau fakta merupakan pengetahuan umum.
- 5) Ketika mengirimkan artikel untuk dipublikasikan pada jurnal/ prosiding yang berisi data, ulasan atau simpulan yang telah dipublikasikan sebelumnya, pastikan bahwa asal usul data tidak diragukan oleh editor maupun pembaca.
- 6) Periksa kembali semua kutipan, amati dengan saksama apakah semua sudah dicantumkan sumbernya.
- 7) Tulisan yang dikutip harus sesuai dengan substansi materi yang ditulis.
- 8) Penulis harus cermat kapan menuliskan sumber kutipan.

BAB III

PENUTUP

Buku pedoman anti-plagiarisme karya tulis ilmiah ini disusun sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan plagiat dan menjaga kualitas karya tulis ilmiah di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang. tentu tidak ada yang sempurna dalam penyusunannya sehingga saran dan kritik dari pembaca sangat kami perlukan demi perbaikan panduan ini. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, A., Akib, I., & Ibrahim, M. (2015). Fenomena Plagiarisme Mahasiswa. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi, IV*(1), 1–10.
- Pecorari, D. (2013). *Teaching to avoid plagiarism: How to promote good source use*. Berkshire, England: Open University Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Utorodewo, F. N.(2008). Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah. Program Dasar Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Weber-Wulff, D. (2014). *False feathers: A perspective on academic plagiarism*. New York: Springer.
- Wibowo, A. (2012). Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan. *Kesmas: National Public Health Journal*, 6(5), 195.
<https://doi.org/10.21109/kesmas.v6i5.84>
- Zulkarnaen, R. (2021). *Buku Pedoman Anti-plagiarisme Karya Tulis Ilmiah*. Majalengka: Perkumpulan Rumah Cermerlang Indonesia.